

## **Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Renovasi Stadion BJ Habibie Parepare Mulai 18 Maret, Bangunan Akan Dibongkar**



Sumber Gambar: <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7243787/renovasi-stadion-bj-habibie-parepare-mulai-18-maret-bangunan-akan-dibongkar>

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan melakukan penandatanganan kontrak bersama pemenang tender renovasi Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) di Kota Parepare yang dilaksanakan pekan depan. Penandatanganan kontrak itu sekaligus dimulainya renovasi stadion tersebut.

"Jadi Senin depan (18/3) kita akan tanda tangan kontrak (renovasi Stadion GBH) di kantor Wali Kota Parepare," kata PPK Prasarana Strategis BPPW Sulsel Iwan kepada detikSulsel, Jumat (15/3/2024).

Iwan menyampaikan pengerjaan renovasi Stadion GBH molor dari target awal untuk dikerjakan pada awal Maret. Dia mengaku ada sejumlah kendala teknis sehingga proses pengerjaan renovasi menjadi molor.

"Kita sebenarnya sudah terlambat karena kan saya bilang itu seharusnya awal Maret. Cuman karena ada kendala teknis. Kita mau mulai tapi juga belum kontrak," terangnya.

Dia menegaskan setelah penandatanganan kontrak oleh pemenang tender pada Senin (18/3), maka secara simbolis juga akan dilakukan proses pembongkaran bangunan stadion. Pembongkaran itu disebutnya menandai bahwa proses renovasi Stadion BJ Habibie mulai berjalan.

"Kalau Senin tanda tangan kontrak, secara simbolis langsung pembongkaran (Stadion GBH) hari itu juga karena kita sebenarnya sudah terlambat," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, BPPW Sulsel menargetkan renovasi Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare dimulai Maret 2024. Proyek senilai Rp 129 miliar ini akan memasuki tahapan pengerjaan konstruksi setelah penandatanganan kontrak dengan pemenang tender.

"Target kami di minggu pertama bulan Maret (kontrak selesai). Kita upayakan segera," ungkap PPK Prasarana Strategis BPPW Sulsel Iwan kepada wartawan, Selasa (27/2).

Pantauan detikSulsel di laman LPSE PUPR, Selasa (27/2), pemenang kontrak rehabilitasi dan renovasi Stadion Gelora BJ Habibie adalah PT Usaha Subur Sejahtera. Nilai penawaran yakni Rp 113 miliar dari pagu anggaran Rp 129 miliar.

Tak hanya itu, Pemenang tender paket rehabilitasi dan renovasi Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) Kota Parepare, PT Usaha Subur Sejahtera dan PT Bumi Perkasa Sidenreng resmi menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) dengan PPK Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin 18 Maret 2024.

Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali hadir langsung menyaksikan penandatanganan kontrak bersama Ketua Askot PSSI Parepare M Rahmat Sjamsu Alam, Sekda Kota Parepare Muh Husni Syam beserta jajaran SKPD lingkup Pemkot Parepare, Kepala BPPW Sulsel, Manajemen PSM Makassar, Ketua KONI Parepare Fadly Agus Mante, dan stakeholder terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Akbar Ali menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas perhatian khusus kepada Parepare melalui rehabilitasi dan renovasi Stadion Gelora BJ Habibie.

"Saya sebagai Wali Kota Parepare bersama jajaran Pemkot Parepare, pemerhati dan klub-klub sepak bola di Kota Parepare mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR yang telah memberikan perhatian khusus terhadap renovasi Stadion BJ Habibie," kata Akbar Ali.

Akbar Ali berharap dengan renovasi stadion ini akan meningkatkan kualitas industri sepak bola di Sulawesi Selatan. Sehingga semua klub-klub sepak bola lokal di Sulsel khususnya Parepare dapat berkompetisi dengan baik.

"Dengan adanya industri sepak bola di Parepare setelah dibangunnya stadion ini, akan mendapatkan dampak efek bukan hanya dari sepak bola tapi juga ekonomi akan meningkat," harap Akbar Ali.

Sementara Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Essy Asiah mengatakan, sebanyak 22 stadion di Indonesia yang dilakukan rehabilitasi dan renovasi, salah satunya Stadion Gelora BJ Habibie yang merupakan homebase Tim PSM Makassar. Renovasi Stadion Gelora BJ Habibie ini dianggarkan senilai Rp113 miliar, dan ditarget selesai pada 31 Desember 2024.

“Pembangunan stadion ini akan berstandar FIFA, dan dijadwalkan selesai akhir Desember 2024. Namun kita berharap dilakukan percepatan dengan tetap mengedepankan kualitas dan mutu pengerjaannya,” tegas Essy Asiah.

Setelah penandatanganan kontrak dilanjutkan dengan peninjauan langsung Stadion Gelora BJ Habibie di wilayah Lamaubeng, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/parepare/d-7243787/renovasi-stadion-bj-habibie-parepare-mulai-18-maret-bangunan-akan-dibongkar> 15 Maret 2024;
2. <https://parepare.terkini.id/2024/03/19/penandatanganan-kontrak-renovasi-stadion-gelora-bj-habibie-disaksikan-langsung-akbar-ali> 19 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
  - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
  - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
  - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
  - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
    - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
    - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
    - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
    - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
    - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
    - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
    - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
    - 2) memeriksa kas secara periodik;
    - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
    - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
    - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
    - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
  - 1) besaran anggaran;
  - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
  - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
  - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
  - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
  - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
  - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap

kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
  - a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
  - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
  - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”
  - a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
    - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
    - 3) batas minimal kapitalisasi aset.  
Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
      - 1) berwujud;
      - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
      - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
      - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  - b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
  - c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
  - d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.